

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan-kemajuan yang dicapai manusia dalam kehidupan selalu diikuti dengan tindak pidana baru yang menyertai kemajuan-kemajuan tersebut. Tindak pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan menyalahgunakannya untuk tujuan mengambil keuntungan finansial atau keuntungan lainnya, sehingga dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi harus disertai upaya untuk mengantisipasi, mencegah dan memberantas tindak pidana tersebut.<sup>1</sup> Pada saat ini marak sekali terjadinya kejahatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh manusia, dan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan ketertinggalan hukum di Indonesia yang belum bisa menindak semua kejahatan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Semakin majunya teknologi dibuktikan dengan adanya internet, dan juga hal tersebut diikuti dengan kemunculan media sosial. Media sosial merupakan situs dimana seseorang mampu membuat *web page* pribadi dan terhubung dengan orang lain yang berada dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi atau hanya sekedar berkomunikasi. Penggunaan media sosial yang sudah sangat meluas ini kemudian membentuk sebuah interaksi sosial baru berupa jejaring sosial (*social network*) yang merupakan sebuah struktur sosial yang dibentuk individu atau kelompok yang terhubung oleh satu atau lebih faktor saling ketergantungan, seperti persahabatan, persaudaraan, kepentingan bersama, perdagangan, berpasangan, pengetahuan. Interaksi yang berlangsung dalam media sosial ini memiliki karakter yang sama dengan interaksi tatap muka dimana aturan dan norma juga diakui dan digunakan. Hal tersebut menunjukkan

---

<sup>1</sup> Sigrid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Penerbit PT.Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 2.

bahwa semua manusia yang berinteraksi tetap mengatur tindakannya agar tidak melanggar norma yang berlaku. Akan tetapi, interaksi yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan teknologi internet berdampak pada manusia yang kurang bertanggungjawab dan mengucilkan diri dari interaksi lingkungan sekitarnya. Perilaku menyimpang kemudian muncul dalam interaksi sosial dalam media sosial dengan melakukan tindakan yang mengganggu interaksi sosial yang berlangsung.<sup>2</sup>

Kejahatan dalam media sosial merupakan kejahatan yang menggunakan teknologi dan jaringan internet dan dikenal dengan istilah *cyber crime*. *Cyber Crime* merupakan dampak negatif yang lahir dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, baik berupa tindak pidana sistem komputer seperti *hacking*, *cracking*, *viruses*, dan lainnya. Maupun tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat, seperti *cyberfraud*, *credit card fraud*, *cyberpornography*, *cyberstalking* *cyberterrorism* dan lain-lain.<sup>3</sup>

Perlu kita ketahui pelaku *cybercrime* adalah mereka yang memiliki keahlian tinggi dalam ilmu komputer, pelaku *cybercrime* umumnya menguasai algoritma dan pemrograman komputer untuk membuat *script*/kode malware, mereka dapat menganalisa cara kerja sistem komputer dan jaringan, dan mampu menemukan celah pada sistem yang kemudian akan menggunakan kelemahan tersebut untuk dapat masuk sehingga tindak kejahatan seperti pencurian data dapat berhasil dilakukan.<sup>4</sup>

Salah satu masalah *cybercrime* yang saat ini mendapat banyak perhatian yaitu *cyberpornography*. Pornografi bukan hanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku saja, tetapi korban dari tindak pornografi. Saat ini marak sekali kasus-kasus pornografi, salah satu nya pornografi balas dendam (*revenge porn*). *Revenge Porn* merupakan

---

<sup>2</sup> Feyna Nur Rosyidah, M.Fadhil Nurdin, Media Sosial Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 2, 2018, hlm. 39.

<sup>3</sup> Sigid Suseno, *loc cit*.

<sup>4</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Cyber Law*, Penerbit Cakra, Bandung, 2020, hlm. 24.

kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan menyebarkan konten seksual seseorang tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut dengan tujuan untuk balas dendam atau kebencian terhadap korban.<sup>5</sup>

Namun yang dikatakan sebagai korban dapat dilihat terlebih dahulu apakah seseorang menyebarkan konten seksual untuk balas dendam atau menyebarkan konten seksual untuk diperjual belikan. Kasus *revenge porn* sudah banyak terjadi di Indonesia, diantaranya :

1. Terdakwa Moch Aqlida Muslim telah melakukan pengancaman kepada Lisda Sri Utami dengan mengancam akan menyebarkan konten seksual mereka dengan dalih terdakwa tidak terima jika korban sudah memiliki kekasih lain dan terdakwa menyebarkan konten pornografi tersebut ke dalam website umum.

Putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa bersalah karena dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Terdakwa Richard Tommy dan Patrisya Verniaty Tuuk membuat konten seksual dan disebarluaskan melalui situs pornografi di sebuah hotel. Setelah Richard menyebarkan konten seksual tersebut di situs pornografi, Richard mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,-. Terdapat 26 konten seksual yang telah diperjual belikan sejak tahun 2020. Terdakwa diancam pidana dalam pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

---

<sup>5</sup> Anneke Putri Wilihardi, Eko Wahyudi, Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia, *Prohutek Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Teknologi*, Vol. 1, 2020, hlm. 319.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Terdakwa Raden Indra Apriyanto menyebarkan konten seksual di akun media sosial *whatssap* hanya untuk saling berbagi dan telah tersebar melalui sosial media *twitter* bersama dengan Rini Juaniawati yang dilakukan di dalam mobil dan Rini tidak mengetahui jika perbuatan tersebut direkam. Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Budaya patriarki juga sangat mempengaruhi tindak pidana *revenge porn* yang dimana tindak kejahatan pornografi ditujukan kepada perempuan baik anak kecil maupun yang sudah dewasa, karena jika dibandingkan dengan laki-laki, perempuan dipandang lebih lemah. Tidak semua korban *revenge porn* dapat melaporkan kasus yang terjadi terhadap dirinya, banyak korban dari tindak pidana *revenge porn* memendam sendiri hal tersebut. Korban dari tindak pidana *revenge porn* sangat dirugikan, karena pada saat ini korban *revenge porn* akan semakin dikucilkan karena tubuhnya sudah menjadi obyek bagi masyarakat dan bisa membuat korban depresi hingga melakukan bunuh diri. Pandangan yang salah dikalangan masyarakat saat ini bagi korban *revenge porn* semakin membuat korban takut untuk melaporkan tindak pidana *revenge porn*, namun jika mendapat dukungan dari lingkungan sekitar dan mendapat bantuan dari psikolog, korban akan merasa terbantu dan merasa aman.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana *revenge porn* seringkali menyebabkan korban turut serta dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum karena norma-norma yang kabur dan tidak sepenuhnya tepat untuk diaplikasikan kepada pelaku. Pasal yang menimbulkan multitafsir yaitu ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik yang tidak menunjukkan unsur objektif sehingga korban dapat turut dijatuhi pidana dan juga Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Pornografi yang hanya menekankan perbuatan pornografi secara umum. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, tindak pidana *revenge porn* memiliki karakteristik yang berbeda dari penyebaran pornografi pada umumnya, yang dilihat dari sisi perolehan atau kepemilikan materi pornografi dan tujuan disebarluaskannya materi tersebut.<sup>6</sup>

Penulis mendapatkan inspirasi dan menjadikan referensi dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis. Beberapa penelitian tersebut antara lain :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan *Revenge Porn* di Kota Semarang, penelitian ini ditulis oleh Umi Laila Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada penelitian ini hanya memfokuskan perlindungan korban *revenge porn* pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan bentuk perlindungan korban *revenge porn* di Kota Semarang.
2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*), penelitian ini ditulis oleh Tiara Robiatul Adawiyah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada penelitian ini membahas bagaimana perlindungan hukum yang melindungi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang dilihat dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi.

Penelitian tersebut sebagai pembandingan terhadap penelitian penulis dan dengan berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN**

---

<sup>6</sup> Ni Putu Winny Arisanti, I Ketut Rai Setiabudhi, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9, 2021, hlm. 12-13.

**PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*) DI INDONESIA DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah :

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *Juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *Juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia jika dilihat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia jika dilihat dengan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dari penulis terkait perkembangan dalam ilmu hukum khususnya dalam tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*).

2. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan, menambah wawasan dan menjadi bahan dalam menganalisis tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*).

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum di Indonesia, yang mana didalamnya mengatur hak konstitusional bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Hak konstitusional tersebut meliputi hak asasi manusia, hak beragama dari beribadah, hak mendapatkan perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang membentuk suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Amanat dalam alinea keempat ini memiliki makna bahwa hal tersebut merupakan landasan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena kalimat “melindungi segenap bangsa Indonesia” mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga menyatakan bahwa :

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Menurut Jimly Asshiddiqie, secara ringkas ciri-ciri dari negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati oleh pemerintah atau aparaturinya. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung maka perlu adanya pemisahan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.<sup>7</sup>

Dalam aliran filsafat Positivisme Hukum yang memandang bahwa hukum itu identik dengan undang-undang yang lebih tegas.<sup>8</sup> John Austin mengatakan aliran hukum positif yang analitis mengartikan hukum itu sebagai *a command of the Lawgiver*

---

<sup>7</sup> Al Hamzani, Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, *Jurnal Universitas Pancasakti*, Vol. 22, 2014, hlm. 137.

<sup>8</sup> Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, Penerbit UIN Jakarta Press, Jakarta, 2018, hlm 69.

(perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan.<sup>9</sup>

Adanya ketentuan terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum menyeluruh memberikan manfaat terhadap masyarakat sehingga dalam hal ini penulis juga menggunakan aliran filsafat Hukum Utilitarianisme karena aliran filsafat Hukum Utilitarianisme memandang bahwa hukum berdasarkan sesuatu yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan keadilan bagi setiap individu masyarakat Indonesia.

Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang hendaknya dapat melahirkan Undang-Undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut diatas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).<sup>10</sup>

Pasal 28 G ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan :

- “1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum

---

<sup>9</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum : Apakah Hukum Itu?*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 42.

<sup>10</sup> Lili Rasjidi, *op cit*, hlm. 46.

pidana). Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tersebut dapat mencakup dalam kehidupan bermasyarakat yaitu terhadap siapa yang melanggar hukum atau pemerintahan yang berlaku, pasti akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan berat ringannya pelanggaran hukum itu.<sup>11</sup>

Teori perlindungan hukum menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi rakyat dalam perspektif Hukum Pemerintahan atau Hukum Administrasi terutama mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuknya. Perlindungan hukum perspektif Hukum Administrasi terkait dengan jaminan bahwa hak rakyat dihormati dalam rangka pelayanan publik berkenaan “tindak pemerintahan” berdasarkan atas asas negara hukum.

Kepustakaan Hukum Pemerintahan Negeri Belanda, istilah perlindungan hukum bagi rakyat digunakan term “*rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*”. Konsep ini dimaknai bahwa hak-hak rakyat dijamin dari tindakan hukum pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan *asas-asas umum pemerintahan yang baik*.

Dalam konteks keindonesiaan Philipus M. Hadjon, istilah yang dipandang tepat adalah “perlindungan hukum bagi rakyat”,<sup>12</sup> bukan “perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah”, seperti konsep Hukum Belanda, dengan argumentasi, istilah “rakyat” sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah “pemerintah”, dicantumkannya “terhadap pemerintah” atau “terhadap tindak pemerintahan”, menimbulkan kesan seolah-olah ada konfrontasi antara rakyat yang diperintah dan pemerintah sebagai yang memerintah, pandangan demikian bertentangan dengan Pancasila, falsafah hidup negara kita yang memandang rakyat dan pemerintah partner

---

<sup>11</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Res Nullius Journal – Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, Vol. 1, 2019, hlm. 28.

<sup>12</sup> I Dewa Gede Atmaja, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Penerbit Setara Press, Malang, 2018, hlm 165-166

dalam mewujudkan cita-cita negara. Merujuk argumentasi bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang melandasi “perlindungan hukum bagi rakyat”, konsep perlindungan hukum di Indonesia harus dimaknai adalah penghayatan atas kesadaran akan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia yang bersumber pada asas Negara Hukum Pancasila.<sup>13</sup>

Peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang sifatnya mengikat, berlaku secara umum dan mengatur hal-hal yang bersifat umum. Salah satunya mengatur tentang tindak pidana tentang kesusilaan yang terdapat salah satu tindak pidananya merupakan kekerasan seksual berbasis gender *online* yang terjadi karena pesatnya kemajuan teknologi informasi pada saat ini. Perlindungan hukum untuk tindak pidana kekerasan seksual di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sedangkan perlindungan hukum untuk tindak pidana melalui teknologi informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan :

Ayat (1)

“Setiap Orang yang tanpa hak :

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar

---

<sup>13</sup> *Id*

- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual”.

Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud :

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa;

atau

- b. menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah)”.

Ayat (3)

“Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas”.

Ayat (4)

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana”.

Ayat (5)

“Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana”.

Adapun ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) yang diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 47. Pasal 26 yang mengatur tentang pendampingan korban dan Pasal 30 yang mengatur tentang restitusi.

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengenai Larangan dan Pembatasan menyatakan :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang
2. Kekerasan seksual
3. Masturbasi atau onani
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
5. Alat kelamin; atau
6. Pornografi anak-anak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 281 menyatakan :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah :

Ke-1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbukti melanggar kesusilaan;

Ke-2. Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penilitan yang digunakan dalam menyusun usulan penilitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui jurnal, makalah atau artikel)

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>14</sup> Dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian hukum ini menggunakan data yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji.

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Palu, 2009, hlm. 24.

### 3. Tahap Penelitian

Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa :

- a. Bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan :
  - 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  - 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan doktrin atau pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa jurnal, artikel, dan makalah.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, jurnal, makalah dan lain-lain.

### 5. Metode Analisis Data

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu

analisa dari norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif.

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu :

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No.112  
Bandung
- 2) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Jl. Seram No.2  
Bandung
- 3) Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl.  
Kawaluyaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta Bandung

### b. Situs

[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

<https://ojs.unikom.ac.id>

<https://komnasperempuan.go.id>